



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perijinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
8. Kantor Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
9. Kepala Kantor Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu yang karena jabatannya Kepala KPPT dan selanjutnya disebut Kepala Kantor.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan perizinan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
17. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
19. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja KPPT.

- (2) Pembentukan KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPPT adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang berbentuk Sekretariat, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) KPPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program perizinan dan non perizinan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (4) Rincian tugas pokok, fungsi dan pendelegasian wewenang menandatangani perizinan oleh Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPPT terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perizinan;
 - d. Seksi Non Perizinan;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pengaduan;

- f. Tim Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Kantor.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkaitan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan KPPT diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada KPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai KPPT sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan dari KPPT bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Bantuan Pihak Ketiga; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) KPPT merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Tim Teknis, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan KPPT mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang digariskan organisasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Walikota dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 14

Ketentuan tingkat eselon jabatan di lingkungan KPPT sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor eselon III/a;
- b. Sub Bagian Tata Usaha eselon IV/a; dan
- c. Kepala Seksi eselon IV/a.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sudah harus diselenggarakan oleh KPPT Kota Padang Panjang.
- (2) Penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tata cara pelimpahannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Umum Satu Pintu Kota Padang Panjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG, G,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 8 NOVEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI D7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Dengan didasari jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu tujuannya mewujudkan pelayanan yang cepat, singkat dan tepat kepada masyarakat antara lain pelayanan dalam pemberian perizinan.

Maka diperlukan suatu wadah dalam rangka meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, yang berbentuk suatu unit pelayanan terpadu. Dimana unit pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.


Melihat perkembangan pada saat ini, tuntutan terhadap pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi dan memperhatikan ruang yang dibuka oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dalam sebuah lembaga perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.

: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 20
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM